

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap perkara Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar diterapkannya diversifikasi dalam perkara Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Terpenuhinya syarat diversifikasi Anak diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak dan Anak Korban mau saling memaafkan dan Anak masih berstatus pelajar. Diterapkannya diversifikasi adalah sebagai bentuk pemberian kesempatan bagi Anak agar Anak dapat memperbaiki dirinya dan menjadi lebih baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi pada perkara ini, yaitu a) kurangnya keinginan untuk berdamai antara pihak Anak dan pihak Anak Korban; b) tidak dilaksanakannya Kesepakatan Diversifikasi oleh Anak; c) kurang berjalannya peran dan fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan, d) kurang dan/atau tidak ada peran dari Penasihat Hukum Anak, e) kurangnya dukungan dan kerja sama antarlembaga, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Penasihat Hukum Anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis hukum, pembahasan, dan kesimpulan maka disarankan:

1. Supaya aturan mengenai diversi dapat diperbaharui kembali karena masih terdapat beberapa aturan yang menimbulkan keraguan di kalangan aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi.
2. Supaya Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan maksimal dalam hal mengawasi, membimbing, dan mendampingi Anak dalam melaksanakan Kesepakatan Diversi. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya juga berperan aktif sebagai mediator antara Anak dan Anak Korban.
3. Supaya Penasihat Hukum Anak dapat memaksimalkan peran dan fungsinya dalam hal mendorong Anak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi.
4. Supaya antarlembaga dalam diversi, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Penasihat Hukum Anak dapat saling bekerja sama secara maksimal.

